**LAMPIRAN III**

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR … TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KUALITAS ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POJK No.29/2019 KAP dan PPAP BPRS** | **RPOJK Kualitas Aset BPR Syariah** | **USULAN PENYESUAIAN** | **TANGGAPAN/KETERANGAN** |
| **BAB I**  **PENDAHULUAN** | **BAB I**  **PENDAHULUAN** |  |  |
| **A. LATAR BELAKANG** | **A. LATAR BELAKANG** |  |  |
| Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), BPRS merupakan salah satu jenis bank dengan kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan Pembiayaan. Penyaluran Pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama BPRS guna kesinambungan usaha BPRS, sehingga BPRS harus menjaga kualitas Pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta penerapan Prinsip Syariah agar kualitas Pembiayaan yang diberikan tetap lancar. | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan Syariah), BPR Syariah merupakan salah satu jenis bank dengan kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan Pembiayaan. Penyaluran Pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama BPR Syariah guna kesinambungan usaha BPR Syariah, sehingga BPR Syariah harus menjaga kualitas Pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta penerapan Prinsip Syariah agar kualitas Pembiayaan yang diberikan tetap lancar. |  |  |
| Dalam hal BPRS tidak mampu menjaga kualitas Pembiayaan dengan baik maka akan memengaruhi kinerja BPRS khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban kepada Nasabah penyimpan menjadi terganggu. Oleh karena itu, agar penerapan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta penerapan Prinsip Syariah tersebut dilaksanakan secara konsisten, BPRS harus memiliki Kebijakan Pembiayaan BPRS (KPB) paling sedikit sesuai dengan pedoman dalam Lampiran ini. | Dalam hal BPR Syariah tidak mampu menjaga kualitas Pembiayaan dengan baik, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPR Syariah khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPR Syariah untuk memenuhi kewajiban kepada Nasabah penyimpan menjadi terganggu. Oleh karena itu, agar penerapan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta penerapan Prinsip Syariah tersebut dilaksanakan secara konsisten, BPR Syariah harus memiliki Kebijakan Pembiayaan BPR Syariah (KPB) paling sedikit sesuai dengan pedoman dalam Lampiran ini. |  |  |
|  |  |  |  |
| **B. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BPRS** | **B. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BPRS** |  |  |
| 1. Fungsi | 1. Fungsi |  |  |
| Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPRS harus memiliki sistem pengendalian intern. Untuk menerapkan sistem pengendalian intern tersebut, BPRS harus memiliki kebijakan, prosedur, dan perangkat organisasi yang memiliki pemisahan fungsi. | Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPRS harus memiliki sistem pengendalian intern. Untuk menerapkan sistem pengendalian intern tersebut, BPRS harus memiliki kebijakan, prosedur, dan perangkat organisasi yang memiliki pemisahan fungsi. |  |  |
| Salah satu sistem pengendalian intern yang harus dimiliki oleh BPRS adalah sistem pengendalian intern dalam Pembiayaan, yang dituangkan dalam KPB. KPB dimaksud mempunyai fungsi sebagai: | Salah satu sistem pengendalian intern yang harus dimiliki oleh BPRS adalah sistem pengendalian intern dalam Pembiayaan, yang dituangkan dalam KPB. KPB dimaksud mempunyai fungsi sebagai: |  |  |
| a. pedoman bagi BPRS dalam setiap pelaksanaan kegiatan di bidang Pembiayaan yang memuat semua aspek Pembiayaan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta Prinsip Syariah, antara lain dalam proses pemberian Pembiayaan secara individu, pemantauan portofolio Pembiayaan secara keseluruhan, serta penyelamatan dan penyelesaian Pembiayaan; dan | a. pedoman bagi BPRS dalam setiap pelaksanaan kegiatan di bidang Pembiayaan yang memuat semua aspek Pembiayaan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta Prinsip Syariah, antara lain dalam proses pemberian Pembiayaan secara individu, pemantauan portofolio Pembiayaan secara keseluruhan, serta penyelamatan dan penyelesaian Pembiayaan; dan |  |  |
| b. standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian Pembiayaan pada semua tahapan proses Pembiayaan secara individu. | b. standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian Pembiayaan pada semua tahapan proses Pembiayaan secara individu. |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Tujuan | 2. Tujuan |  |  |
| BPRS harus memiliki KPB dengan tujuan: | BPRS harus memiliki KPB dengan tujuan: |  |  |
| a. menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta Prinsip Syariah secara konsisten dan berkesinambungan untuk mitigasi risiko setiap pemberian Pembiayaan; | a. menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta Prinsip Syariah secara konsisten dan berkesinambungan untuk mitigasi risiko setiap pemberian Pembiayaan; |  |  |
| b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak dalam pemberian Pembiayaan yang dapat merugikan BPRS; dan | b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak dalam pemberian Pembiayaan yang dapat merugikan BPRS; dan |  |  |
| c. mencegah terjadinya praktik pemberian Pembiayaan yang tidak sehat. | c. mencegah terjadinya praktik pemberian Pembiayaan yang tidak sehat. |  |  |
|  |  |  |  |
| **BAB II**  **CAKUPAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BPRS** | **BAB II**  **CAKUPAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BPR SYARIAH** |  |  |
| **A. KEBIJAKAN POKOK DALAM PEMBIAYAAN** | **A. KEBIJAKAN POKOK DALAM PEMBIAYAAN** |  |  |
| 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan | 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan |  |  |
| Prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan meliputi kebijakan dalam pemberian Pembiayaan, penilaian kualitas Pembiayaan, serta profesionalisme dan integritas pejabat BPRS di bidang Pembiayaan. | Prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan meliputi kebijakan dalam pemberian Pembiayaan, penilaian kualitas Pembiayaan, serta profesionalisme dan integritas pejabat BPRS di bidang Pembiayaan. |  |  |
| a. Kebijakan dalam Pemberian Pembiayaan | a. Kebijakan dalam Pemberian Pembiayaan |  |  |
| Kebijakan dalam pemberian Pembiayaan mencakup kebijakan pokok pengaturan mengenai pemberian Pembiayaan yang sehat, penilaian agunan, pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait  dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, serta Pembiayaan yang perlu dihindari. | Kebijakan dalam pemberian Pembiayaan mencakup kebijakan pokok pengaturan mengenai pemberian Pembiayaan yang sehat, penilaian agunan, pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait  dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, serta Pembiayaan yang perlu dihindari. |  |  |
| 1) Kebijakan pemberian Pembiayaan yang sehat, paling sedikit mencakup: | 1) Kebijakan pemberian Pembiayaan yang sehat, paling sedikit mencakup: |  |  |
| a) prosedur dan kewenangan Pembiayaan yang sehat termasuk memiliki prosedur analisis Pembiayaan, prosedur persetujuan Pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi Pembiayaan, serta prosedur pengawasan Pembiayaan; | a) prosedur dan kewenangan Pembiayaan yang sehat termasuk memiliki prosedur analisis Pembiayaan, prosedur persetujuan Pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi Pembiayaan, serta prosedur pengawasan Pembiayaan; |  |  |
| b) Pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus; | b) Pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus; |  |  |
| c) prosedur penanganan Pembiayaan bermasalah yang terdiri dari penyelamatan Pembiayaan dan penyelesaian Pembiayaan; dan | c) prosedur penanganan Pembiayaan bermasalah yang terdiri dari penyelamatan Pembiayaan dan penyelesaian Pembiayaan; dan |  |  |
| d) penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPRS yang diperoleh dari hasil penyelesaian Pembiayaan. | d) penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPRS yang diperoleh dari hasil penyelesaian Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| 2) Kebijakan penilaian agunan paling sedikit mencakup: | 2) Kebijakan penilaian agunan paling sedikit mencakup: |  |  |
| a) Prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup: | a) Prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup: |  |  |
| (1) dokumen kepemilikan agunan;  (2) pengikatan agunan;  (3) penetapan nilai taksasi agunan; dan  (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Pembiayaan yang akan diberikan, | (1) dokumen kepemilikan agunan;  (2) pengikatan agunan;  (3) penetapan nilai taksasi agunan; dan  (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Pembiayaan yang akan diberikan, |  |  |
| dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Pembiayaan serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan antara lain kepemilikan tanah yang terpisah dengan kepemilikan bangunan gedung di atas tanah tersebut, yang keduanya diagunkan secara terpisah. | dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Pembiayaan serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan antara lain kepemilikan tanah yang terpisah dengan kepemilikan bangunan gedung di atas tanah tersebut, yang keduanya diagunkan secara terpisah. |  |  |
| b) Agunan yang akan digunakan sebagai factor pengurang PPAP adalah agunan yang ada dan jelas  keberadaannya, serta dapat dieksekusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  Adapun agunan yang tidak ada dan tidak jelas keberadaannya, serta tidak dapat dieksekusi dan tidak dapat digunakan sebagai faktor pengurang pembentukan PPAP antara lain: | b) Agunan yang akan digunakan sebagai factor pengurang PPAP adalah agunan yang ada dan jelas  keberadaannya, serta dapat dieksekusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  Adapun agunan yang tidak ada dan tidak jelas keberadaannya, serta tidak dapat dieksekusi dan tidak dapat digunakan sebagai faktor pengurang pembentukan PPAP antara lain: |  |  |
| (1) agunan yang telah digunakan untuk fasilitas umum yang tidak dapat dikembalikan fungsinya, misalnya digunakan sebagai tempat pemakaman umum;  (2) agunan dalam sengketa;  (3) agunan yang disita oleh negara;  (4) agunan yang tidak dapat diketahui  keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya sudah tidak ada; dan/atau  (5) agunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis karena sebab tertentu misalnya kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. | (1) agunan yang telah digunakan untuk fasilitas umum yang tidak dapat dikembalikan fungsinya, misalnya digunakan sebagai tempat pemakaman umum;  (2) agunan dalam sengketa;  (3) agunan yang disita oleh negara;  (4) agunan yang tidak dapat diketahui  keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya sudah tidak ada; dan/atau  (5) agunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis karena sebab tertentu misalnya kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. |  |  |
|  |  |  |  |
| 3) Kebijakan pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar paling sedikit mencakup: | 3) Kebijakan pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar paling sedikit mencakup: |  |  |
| a) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar terhadap jumlah keseluruhan Pembiayaan atau jumlah modal BPRS, dengan berdasarkan pada perhitungan KPMM BPRS; | a) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar terhadap jumlah keseluruhan Pembiayaan atau jumlah modal BPRS, dengan berdasarkan pada perhitungan KPMM BPRS; |  |  |
| b) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; | b) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPR Syariah, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank pembiayaan rakyat stariah; |  |  |
| c) pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS yang harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; | c) pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS yang harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; |  |  |
| d) pemberian Pembiayaan kepada Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, yang akan disindikasikan  dan berbagi risiko (risk sharing) dengan bank lain yaitu harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi; | d) pemberian Pembiayaan kepada Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, yang akan disindikasikan  dan berbagi risiko (risk sharing) dengan bank lain yaitu harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi; |  |  |
| e) memelihara daftar nama pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar untuk menjamin efektivitas penerapan batas maksimum penyaluran dana terhadap keseluruhan fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar; dan | e) memelihara daftar nama pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar untuk menjamin efektivitas penerapan batas maksimum penyaluran dana terhadap keseluruhan fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar; dan |  |  |
| f) prosedur Pembiayaan yang disetujui oleh Direksi harus memuat kriteria pihak terkait dengan BPRS dan Nasabah grup dengan mengacu pada ketentuan  peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah, serta kriteria Nasabah besar yang ditetapkan oleh Direksi. | f) prosedur Pembiayaan yang disetujui oleh Direksi harus memuat kriteria pihak terkait dengan BPR Syariah dan Nasabah grup sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank pembiayaan rakyat stariah, serta kriteria Nasabah besar yang ditetapkan oleh Direksi. |  |  |
|  |  |  |  |
| 4) Kebijakan pemberian Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, antara lain BPRS harus mempunyai unit kerja Pembiayaan atau pegawai yang telah memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang usaha yang akan dibiayai.  Pemberian Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, antara lain: | 4) Kebijakan pemberian Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, antara lain BPR Syariah harus mempunyai unit kerja Pembiayaan atau pegawai yang telah memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang usaha yang akan dibiayai.  Kebijakan pemberian Pembiayaan untuk Nasabah yang tergolong orang yang populer secara politis (politically exposed person/PEP) antara lain harus memerhatikan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.  Pemberian Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, antara lain: |  |  |
| a) komoditi yang harganya berfluktuasi tinggi; | a) komoditi yang harganya berfluktuasi tinggi; |  |  |
| b) sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya faktor cuaca dan lain-lain; | b) sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya faktor cuaca dan lain-lain; |  |  |
| c) sektor ekonomi atau kegiatan usaha di luar keahlian dan kemampuan BPRS; | c) sektor ekonomi atau kegiatan usaha di luar keahlian dan kemampuan BPRS; |  |  |
| d) lokasi usaha yang berada di daerah tertentu misalnya daerah konflik, kerusuhan, atau rawan bencana; dan/atau | d) lokasi usaha yang berada di daerah tertentu misalnya daerah konflik, kerusuhan, atau rawan bencana; dan/atau |  |  |
| e) Nasabah yang tergolong orang yang populer secara politis (*politically exposed person*/PEP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.  Kebijakan pemberian Pembiayaan untuk Nasabah yang tergolong PEP antara lain harus memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. | e) Nasabah yang tergolong PEP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| 5) Kebijakan mengenai Pembiayaan yang perlu dihindari, antara lain: | 5) Kebijakan mengenai Pembiayaan yang perlu dihindari, antara lain: |  |  |
| a) Pembiayaan untuk tujuan spekulasi; | a) Pembiayaan untuk tujuan spekulasi; |  |  |
| b) Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup kecuali terhadap Pembiayaan kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas Nasabah; | b) Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup kecuali terhadap Pembiayaan kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas Nasabah; |  |  |
| c) Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh BPRS; dan/atau | c) Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh BPRS; dan/atau |  |  |
| d) Pembiayaan kepada Nasabah bermasalah dan/atau Nasabah yang memiliki Pembiayaan dengan kualitas macet pada BPRS atau bank lain. | d) Pembiayaan kepada Nasabah bermasalah dan/atau Nasabah yang memiliki Pembiayaan dengan kualitas macet pada BPRS atau bank lain. |  |  |
|  |  |  |  |
| b. Kebijakan Penilaian Kualitas Pembiayaan | b. Kebijakan Penilaian Kualitas Pembiayaan |  |  |
| Kebijakan penilaian kualitas Pembiayaan harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain BPRS harus menetapkan kualitas Pembiayaan yang sama terhadap beberapa rekening Pembiayaan: | Kebijakan penilaian kualitas Pembiayaan harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain BPRS harus menetapkan kualitas Pembiayaan yang sama terhadap beberapa rekening Pembiayaan: |  |  |
| 1) yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPRS yang sama; dan/atau | 1) yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPRS yang sama; dan/atau |  |  |
| 2) yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPRS secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama. | 2) yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPRS secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama. |  |  |
| Termasuk pengertian 1 (satu) Nasabah adalah fasilitas Pembiayaan kepada suami dan istri kecuali dalam hal terdapat perjanjian pemisahan harta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Termasuk pengertian 1 (satu) Nasabah adalah fasilitas Pembiayaan kepada suami dan istri kecuali dalam hal terdapat perjanjian pemisahan harta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| c. Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat atau Pegawai Pembiayaan | c. Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat atau Pegawai Pembiayaan |  |  |
| Semua pejabat atau pegawai BPRS yang terkait dengan Pembiayaan termasuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS paling sedikit harus: | Semua pejabat atau pegawai BPR Syariah yang terkait dengan Pembiayaan termasuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah paling sedikit harus: |  |  |
| 1) melaksanakan keahlian secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama; dan | 1) melaksanakan keahlian secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama; dan |  |  |
| 2) memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. | 2) memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 2. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan |  |  |
|  | Dalam KPB harus dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas adanya pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian Pembiayaan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, paling sedikit meliputi: |  |  |
|  | a. prosedur Pembiayaan, termasuk prosedur persetujuan Pembiayaan, prosedur dokumentasi, dan administrasi Pembiayaan, serta prosedur pengawasan Pembiayaan; |  |  |
|  | b. prosedur penyelesaian Pembiayaan bermasalah; dan |  |  |
|  | c. tata cara penyelesaian barang agunan Pembiayaan yang telah dikuasai Bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Organisasi dan Manajemen Pembiayaan | 2. Organisasi dan Manajemen Pembiayaan |  |  |
| a. Kebijakan mengenai Perangkat Pembiayaan | a. Kebijakan mengenai Perangkat Pembiayaan |  |  |
| Perangkat Pembiayaan dapat berupa:  1) satuan atau unit kerja Pembiayaan; atau  2) pegawai, | Perangkat Pembiayaan dapat berupa:  1) satuan atau unit kerja Pembiayaan; atau  2) pegawai, |  |  |
| yang melakukan fungsi pemberian Pembiayaan sejak permohonan sampai dengan pencairan Pembiayaan, dan administrasi Pembiayaan. | yang melakukan fungsi pemberian Pembiayaan sejak permohonan sampai dengan pencairan Pembiayaan, dan administrasi Pembiayaan. |  |  |
| Pegawai yang melaksanakan analisis Pembiayaan harus berbeda dengan pegawai yang mencairkan Pembiayaan dan pegawai administrasi Pembiayaan. | Pegawai yang melaksanakan analisis Pembiayaan harus berbeda dengan pegawai yang mencairkan Pembiayaan dan pegawai administrasi Pembiayaan. |  |  |
| BPRS membentuk Komite Pembiayaan (KP) terutama bagi BPRS yang memiliki Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, dan Nasabah yang memiliki risiko tinggi. | BPRS membentuk Komite Pembiayaan (KP) terutama bagi BPRS yang memiliki Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, dan Nasabah yang memiliki risiko tinggi. |  |  |
| KP bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan Pembiayaan sesuai dengan jumlah dan jenis Pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi. | KP bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan Pembiayaan sesuai dengan jumlah dan jenis Pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi. |  |  |
| Jumlah dan keanggotaan KP ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit terdiri dari Direksi dan pejabat di bidang Pembiayaan. | Jumlah dan keanggotaan KP ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit terdiri dari Direksi dan pejabat di bidang Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| b. Kebijakan mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab  Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Perangkat Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan di Bidang Pembiayaan | b. Kebijakan mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab  Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Perangkat Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan di Bidang Pembiayaan |  |  |
| BPRS harus mengatur secara jelas rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari: | BPRS harus mengatur secara jelas rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari: |  |  |
| 1) Direksi  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan pembiayaan paling sedikit mencakup: | 1) Direksi  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan pembiayaan paling sedikit mencakup: |  |  |
| a) bertanggung jawab atas penyusunan KPB yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman KPB untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris; | a) bertanggung jawab atas penyusunan KPB yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman KPB untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris; |  |  |
| b) menyetujui prosedur pembiayaan yang mengacu pada KPB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris; | b) menyetujui prosedur pembiayaan yang mengacu pada KPB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris; |  |  |
| c) memastikan ketaatan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; | c) memastikan ketaatan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; |  |  |
| d) memastikan bahwa KPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten; | d) memastikan bahwa KPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten; |  |  |
| e) menetapkan anggota KP dalam hal pembentukan KP diperlukan; | e) menetapkan anggota KP dalam hal pembentukan KP diperlukan; |  |  |
| f) bertanggung jawab atas penyusunan rencana bisnis di bidang Pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; | f) bertanggung jawab atas penyusunan rencana bisnis di bidang Pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; |  |  |
| g) memastikan bahwa rencana bisnis di bidang  Pembiayaan terlaksana; | g) memastikan bahwa rencana bisnis di bidang  Pembiayaan terlaksana; |  |  |
| h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas  berbagai penyimpangan dalam Pembiayaan yang ditemukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern; | h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas  berbagai penyimpangan dalam Pembiayaan yang ditemukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern; |  |  |
| i) melaporkan langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan tertulis paling sedikit mengenai: | i) melaporkan langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan tertulis paling sedikit mengenai: |  |  |
| (1) perkembangan dan kualitas Pembiayaan secara keseluruhan; | (1) perkembangan dan kualitas Pembiayaan secara keseluruhan; |  |  |
| (2) perkembangan dan kualitas Pembiayaan yang  diberikan kepada pihak terkait, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar; | (2) perkembangan dan kualitas Pembiayaan yang  diberikan kepada pihak terkait, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar; |  |  |
| (3) Pembiayaan dalam pengawasan khusus (*watchlist*) dan Pembiayaan bermasalah; | (3) Pembiayaan dalam pengawasan khusus (*watchlist*) dan Pembiayaan bermasalah; |  |  |
| (4) penyimpangan dalam pelaksanaan KPB; | (4) penyimpangan dalam pelaksanaan KPB; |  |  |
| (5) temuan penting dalam Pembiayaan termasuk penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang Pembiayaan yang dilaporkan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi  audit intern; | (5) temuan penting dalam Pembiayaan termasuk penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang Pembiayaan yang dilaporkan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi  audit intern; |  |  |
| (6) pelaksanaan dari rencana Pembiayaan sebagaimana yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; | (6) pelaksanaan dari rencana Pembiayaan sebagaimana yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; |  |  |
| (7) penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang Pembiayaan yang merupakan temuan auditor ekstern dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan | (7) penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang Pembiayaan yang merupakan temuan auditor ekstern dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan |  |  |
| (8) jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan perangkat Pembiayaan, | (8) jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan perangkat Pembiayaan, |  |  |
| j) menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani Pembiayaan serta memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan  tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai; dan | j) menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani Pembiayaan serta memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan  tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai; dan |  |  |
| k) menetapkan bentuk, tugas, wewenang, dan tanggung jawab perangkat Pembiayaan sesuai dengan kebutuhan BPRS. | k) menetapkan bentuk, tugas, wewenang, dan tanggung jawab perangkat Pembiayaan sesuai dengan kebutuhan BPRS. |  |  |
|  |  |  |  |
| 2) Dewan Komisaris  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Pembiayaan paling sedikit mencakup: | 2) Dewan Komisaris  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Pembiayaan paling sedikit mencakup: |  |  |
| a) menyetujui KPB yang diusulkan oleh Direksi; | a) menyetujui KPB yang diusulkan oleh Direksi; |  |  |
| b) menyetujui rencana pemberian Pembiayaan tahunan termasuk kepada pihak terkait dengan BPRS, yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; | b) menyetujui rencana pemberian Pembiayaan tahunan termasuk kepada pihak terkait dengan BPRS, yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; |  |  |
| c) mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Pembiayaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b); | c) mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Pembiayaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b); |  |  |
| d) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana Pembiayaan yang telah dibuat; | d) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana Pembiayaan yang telah dibuat; |  |  |
| e) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai seluruh aspek yang tercantum dalam KPB; | e) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai seluruh aspek yang tercantum dalam KPB; |  |  |
| f) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB; | f) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB; |  |  |
| g) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio Pembiayaan secara keseluruhan termasuk Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, dan hal lain sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian A.1.a.3); | g) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio Pembiayaan secara keseluruhan termasuk Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, dan hal lain sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian A.1.a.3); |  |  |
| h) memantau perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan serta pelatihan kepada pegawai yang menangani Pembiayaan; dan | h) memantau perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan serta pelatihan kepada pegawai yang menangani Pembiayaan; dan |  |  |
| i) melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan KPB dan prosedur Pembiayaan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. | i) melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan KPB dan prosedur Pembiayaan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
|  |  |  |  |
| 3) Dewan Pengawas Syariah  Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah yang  berkaitan dengan Pembiayaan paling sedikit meliputi hal sebagai berikut: | 3) Dewan Pengawas Syariah  Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah yang  berkaitan dengan Pembiayaan paling sedikit meliputi hal sebagai berikut: |  |  |
| a) memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam KPB; dan | a) memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam KPB; dan |  |  |
| b) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. | b) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. |  |  |
|  |  |  |  |
| 4) Perangkat Pembiayaan  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pegawai dari perangkat Pembiayaan paling sedikit mencakup: | 4) Perangkat Pembiayaan  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pegawai dari perangkat Pembiayaan paling sedikit mencakup: |  |  |
| a) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam KPB dan prosedur Pembiayaan; | a) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam KPB dan prosedur Pembiayaan; |  |  |
| b) melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat, dan seksama tanpa pengaruh dari pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan atau pihak lain yang dapat merugikan BPRS; | b) melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat, dan seksama tanpa pengaruh dari pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan atau pihak lain yang dapat merugikan BPRS; |  |  |
| c) senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang Pembiayaan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan/atau Nasabah yang berisiko tinggi yang telah dan akan dibiayai oleh BPRS; dan | c) senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang Pembiayaan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan/atau Nasabah yang berisiko tinggi yang telah dan akan dibiayai oleh BPRS; dan |  |  |
| d) menolak permohonan Pembiayaan yang diajukan  Nasabah dalam hal tidak sesuai dengan persyaratan  dalam prosedur Pembiayaan. | d) menolak permohonan Pembiayaan yang diajukan  Nasabah dalam hal tidak sesuai dengan persyaratan  dalam prosedur Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| 5) Komite Pembiayaan  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab KP dari perangkat Pembiayaan paling sedikit mencakup: | 5) Komite Pembiayaan  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab KP dari perangkat Pembiayaan paling sedikit mencakup: |  |  |
| a) memberikan rekomendasi atas persetujuan atau  penolakan Pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis Pembiayaan antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; | a) memberikan rekomendasi atas persetujuan atau  penolakan Pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis Pembiayaan antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; |  |  |
| b) menaati dan mengikuti seluruh KPB dan prosedur  Pembiayaan yang telah ditetapkan; | b) menaati dan mengikuti seluruh KPB dan prosedur  Pembiayaan yang telah ditetapkan; |  |  |
| c) melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Pembiayaan secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan | c) melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Pembiayaan secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan |  |  |
| d) memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Pembiayaan kepada Direksi beserta pertimbangannya. | d) memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Pembiayaan kepada Direksi beserta pertimbangannya. |  |  |
| BPRS dapat memperluas cakupan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dimaksud sesuai dengan kebutuhan BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan di dalam PKPB ini. | BPRS dapat memperluas cakupan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dimaksud sesuai dengan kebutuhan BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan di dalam PKPB ini. |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan | 3. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan |  |  |
| Kebijakan persetujuan Pembiayaan paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon Pembiayaan, penetapan batas wewenang persetujuan Pembiayaan, tanggung jawab pejabat pemutus Pembiayaan, proses persetujuan Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, dan persetujuan pencairan Pembiayaan. | Kebijakan persetujuan Pembiayaan paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon Pembiayaan, penetapan batas wewenang persetujuan Pembiayaan, tanggung jawab pejabat pemutus Pembiayaan, proses persetujuan Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, dan persetujuan pencairan Pembiayaan. |  |  |
| a. Konsep Hubungan Total Pemohon Pembiayaan | a. Konsep Hubungan Total Pemohon Pembiayaan |  |  |
| Persetujuan pemberian Pembiayaan tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) rekening Pembiayaan dari pemohon, namun harus didasarkan atas penilaian menyeluruh terhadap semua fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan kepada pemohon Pembiayaan dimaksud atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon Pembiayaan. | Persetujuan pemberian Pembiayaan tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) rekening Pembiayaan dari pemohon, namun harus didasarkan atas penilaian menyeluruh terhadap semua fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan kepada pemohon Pembiayaan dimaksud atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon Pembiayaan. |  |  |
| Pengertian pemohon Pembiayaan tersebut meliputi seluruh orang perseorangan, perusahaan, dan/atau pihak yang terkait dengan pemohon Pembiayaan yang telah mendapat fasilitas Pembiayaan atau akan diberikan Pembiayaan secara bersamaan oleh BPRS. | Pengertian pemohon Pembiayaan tersebut meliputi seluruh orang perseorangan, perusahaan, dan/atau pihak yang terkait dengan pemohon Pembiayaan yang telah mendapat fasilitas Pembiayaan atau akan diberikan Pembiayaan secara bersamaan oleh BPRS. |  |  |
| Persetujuan pemberian Pembiayaan atas dasar konsep hubungan total pemohon Pembiayaan harus tercermin dalam analisis Pembiayaan. | Persetujuan pemberian Pembiayaan atas dasar konsep hubungan total pemohon Pembiayaan harus tercermin dalam analisis Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan | b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan |  |  |
| Pengaturan batas wewenang persetujuan Pembiayaan paling sedikit mencakup: | Pengaturan batas wewenang persetujuan Pembiayaan paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1) dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan Pembiayaan dituangkan secara tertulis dalam keputusan Direksi, antara lain jumlah plafon, kriteria Nasabah yaitu keterkaitan dengan BPRS, tergolong Nasabah berisiko tinggi, PEP, Nasabah grup, dan lain-lain, serta tingkatan level jabatan pegawai yang ditunjuk; | 1) dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan Pembiayaan dituangkan secara tertulis dalam keputusan Direksi, antara lain jumlah plafon, kriteria Nasabah yaitu keterkaitan dengan BPRS, tergolong Nasabah berisiko tinggi, PEP, Nasabah grup, dan lain-lain, serta tingkatan level jabatan pegawai yang ditunjuk; |  |  |
| 2) tahapan proses persetujuan Pembiayaan; | 2) tahapan proses persetujuan Pembiayaan; |  |  |
| 3) setiap pemberian Pembiayaan harus memperoleh  persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus  Pembiayaan; | 3) setiap pemberian Pembiayaan harus memperoleh  persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus  Pembiayaan; |  |  |
| 4) setiap persetujuan Pembiayaan harus dilakukan secara tertulis; | 4) setiap persetujuan Pembiayaan harus dilakukan secara tertulis; |  |  |
| 5) penandatangan perjanjian Pembiayaan; dan | 5) penandatangan perjanjian Pembiayaan; dan |  |  |
| 6) persetujuan pencairan Pembiayaan. | 6) persetujuan pencairan Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| c. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Pembiayaan | c. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Pembiayaan |  |  |
| Tanggung jawab pejabat pemutus Pembiayaan paling sedikit mencakup: | Tanggung jawab pejabat pemutus Pembiayaan paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1) memastikan bahwa setiap Pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta Prinsip Syariah; | 1) memastikan bahwa setiap Pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta Prinsip Syariah; |  |  |
| 2) memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Pembiayaan telah sesuai dengan KPB dan prosedur Pembiayaan; | 2) memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Pembiayaan telah sesuai dengan KPB dan prosedur Pembiayaan; |  |  |
| 3) memastikan bahwa pemberian Pembiayaan telah  didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan atau pihak lain yang dapat merugikan BPRS; dan | 3) memastikan bahwa pemberian Pembiayaan telah  didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan atau pihak lain yang dapat merugikan BPRS; dan |  |  |
| 4) meyakini bahwa Pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan. | 4) meyakini bahwa Pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan. |  |  |
|  |  |  |  |
| d. Proses Persetujuan Pembiayaan | d. Proses Persetujuan Pembiayaan |  |  |
| 1) Permohonan Pembiayaan  Dalam menilai permohonan Pembiayaan, BPRS harus memerhatikan: | 1) Permohonan Pembiayaan  Dalam menilai permohonan Pembiayaan, BPRS harus memerhatikan: |  |  |
| a) permohonan Pembiayaan dilakukan secara tertulis baik untuk Pembiayaan baru maupun Restrukturisasi Pembiayaan; | a) permohonan Pembiayaan dilakukan secara tertulis baik untuk Pembiayaan baru maupun Restrukturisasi Pembiayaan; |  |  |
| b) permohonan Pembiayaan sebagaimana dimaksud  dalam huruf a) harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur Pembiayaan, termasuk riwayat Pembiayaan pada BPRS, bank lain, dan/atau lembaga keuangan lain; dan | b) permohonan Pembiayaan sebagaimana dimaksud  dalam huruf a) harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur Pembiayaan, termasuk riwayat Pembiayaan pada BPRS, bank lain, dan/atau lembaga keuangan lain; dan |  |  |
| c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan  dalam permohonan Pembiayaan harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Pembiayaan paling sedikit memuat: | c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan  dalam permohonan Pembiayaan harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Pembiayaan paling sedikit memuat: |  |  |
| (1) dokumen yang terkait dengan Nasabah, misalnya  dokumen identitas Nasabah, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;  (2) informasi keuangan Nasabah; dan  (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya. | (1) dokumen yang terkait dengan Nasabah, misalnya  dokumen identitas Nasabah, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;  (2) informasi keuangan Nasabah; dan  (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya. |  |  |
|  |  |  |  |
| 2) Analisis Pembiayaan  Setiap permohonan Pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, memerhatikan: | 2) Analisis Pembiayaan  Setiap permohonan Pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, memerhatikan: |  |  |
| a) bentuk, format, dan analisis Pembiayaan disesuaikan dengan jumlah dan jenis Pembiayaan; | a) bentuk, format, dan analisis Pembiayaan disesuaikan dengan jumlah dan jenis Pembiayaan; |  |  |
| b) analisis Pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon Pembiayaan dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Pembiayaan atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Pembiayaan lainnya; | b) analisis Pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon Pembiayaan dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Pembiayaan atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Pembiayaan lainnya; |  |  |
| c) analisis Pembiayaan harus dibuat secara lengkap,  akurat, dan objektif paling sedikit memuat: | c) analisis Pembiayaan harus dibuat secara lengkap,  akurat, dan objektif paling sedikit memuat: |  |  |
| (1) informasi yang berkaitan dengan proyek atau usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); | (1) informasi yang berkaitan dengan proyek atau usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); |  |  |
| (2) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Pembiayaan dengan proyek atau usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark* *up*) yang dapat merugikan BPRS; dan | (2) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Pembiayaan dengan proyek atau usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark* *up*) yang dapat merugikan BPRS; dan |  |  |
| (3) penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan. Analisis Pembiayaan tidak boleh hanya merupakan formalitas yang dilakukan untuk memenuhi prosedur Pembiayaan; | (3) penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan. Analisis Pembiayaan tidak boleh hanya merupakan formalitas yang dilakukan untuk memenuhi prosedur Pembiayaan; |  |  |
|  | d) termasuk dalam cakupan analisis Pembiayaan adalah memastikan jumlah Pembiayaan yang diajukan dan yang akan diusulkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; |  |  |
| d) analisis Pembiayaan paling sedikit mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha Nasabah (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5C’s dan penilaian terhadap sumber pelunasan Pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPRS, serta menyajikan evaluasi aspek hukum Pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi BPRS dari risiko yang mungkin timbul; dan | d) analisis Pembiayaan paling sedikit mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha Nasabah (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5C’s dan penilaian terhadap sumber pelunasan Pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPRS, serta menyajikan evaluasi aspek hukum Pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi BPRS dari risiko yang mungkin timbul; dan |  |  |
| e) dalam Pembiayaan sindikasi, analisis Pembiayaan bagi BPRS yang merupakan peserta sindikasi harus  meliputi penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai koordinator sindikasi. Dalam hal BPRS sebagai koordinator sindikasi, BPRS harus melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi. | e) dalam Pembiayaan sindikasi, analisis Pembiayaan bagi BPRS yang merupakan peserta sindikasi harus  meliputi penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai koordinator sindikasi. Dalam hal BPRS sebagai koordinator sindikasi, BPRS harus melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi. |  |  |
|  |  |  |  |
| 3) Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan  Rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis Pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis Pembiayaan. | 3) Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan  Rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis Pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| 4) Pemberian Persetujuan Pembiayaan | 4) Pemberian Persetujuan Pembiayaan |  |  |
| a) Setiap pemberian persetujuan Pembiayaan harus memerhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan Pembiayaan. | a) Setiap pemberian persetujuan Pembiayaan harus memerhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan Pembiayaan. |  |  |
| b) Setiap pemberian persetujuan Pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus dijelaskan secara tertulis. | b) Setiap pemberian persetujuan Pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus dijelaskan secara tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
| e. Perjanjian Pembiayaan  Setiap Pembiayaan yang telah disetujui harus dituangkan dalam perjanjian Pembiayaan secara tertulis.  Bentuk, format, dan isi perjanjian Pembiayaan ditetapkan oleh BPRS paling sedikit: | e. Perjanjian Pembiayaan  Setiap Pembiayaan yang telah disetujui harus dituangkan dalam perjanjian Pembiayaan secara tertulis.  Bentuk, format, dan isi perjanjian Pembiayaan ditetapkan oleh BPRS paling sedikit: |  |  |
| 1) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan BPRS dan Nasabah; | 1) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan BPRS dan Nasabah; |  |  |
| 2) memuat jumlah, jangka waktu, tingkat imbalan, tujuan penggunaan, tata cara pembayaran kembali Pembiayaan serta persyaratan Pembiayaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan Pembiayaan dimaksud; dan | 2) memuat jumlah, jangka waktu, tingkat imbalan, tujuan penggunaan, tata cara pembayaran kembali Pembiayaan serta persyaratan Pembiayaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan Pembiayaan dimaksud; dan |  |  |
| 3) Perjanjian Pembiayaan paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan salah satunya disampaikan kepada Nasabah. | 3) Perjanjian Pembiayaan paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan salah satunya disampaikan kepada Nasabah. |  |  |
|  |  |  |  |
| f. Persetujuan Pencairan Pembiayaan  Pencairan atas Pembiayaan yang telah disetujui harus didasarkan pada: | f. Persetujuan Pencairan Pembiayaan  Pencairan atas Pembiayaan yang telah disetujui harus didasarkan pada: |  |  |
| 1) Pencairan Pembiayaan hanya disetujui dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian Pembiayaan dan perjanjian Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Pembiayaan. | 1) Pencairan Pembiayaan hanya disetujui dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian Pembiayaan dan perjanjian Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Pembiayaan. |  |  |
| 2) Sebelum pencairan Pembiayaan dilakukan, harus  dipastikan bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan Pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPRS maupun Nasabah. | 2) Sebelum pencairan Pembiayaan dilakukan, harus  dipastikan bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan Pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPRS maupun Nasabah. |  |  |
|  |  |  |  |
| 4. Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan | 4. Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan |  |  |
| a. Dokumentasi Pembiayaan  Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses Pembiayaan, sehingga dokumen Pembiayaan harus didokumentasikan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | a. Dokumentasi Pembiayaan  Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses Pembiayaan, sehingga dokumen Pembiayaan harus didokumentasikan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1) Jenis Dokumen Pembiayaan  Dokumen Pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran Pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara BPRS dengan Nasabah dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen Pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum. | 1) Jenis Dokumen Pembiayaan  Dokumen Pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran Pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara BPRS dengan Nasabah dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen Pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum. |  |  |
| Jenis dokumen Pembiayaan yang harus didokumentasikan disesuaikan dengan Pembiayaan yang diberikan, antara lain dokumen pengajuan Pembiayaan, dokumen analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, dan warkat pencairan Pembiayaan. | Jenis dokumen Pembiayaan yang harus didokumentasikan disesuaikan dengan Pembiayaan yang diberikan, antara lain dokumen pengajuan Pembiayaan, dokumen analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, dan warkat pencairan Pembiayaan. |  |  |
| 2) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Pembiayaan  Setiap dokumen Pembiayaan harus disimpan dengan aman dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai dokumen perusahaan. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen Pembiayaan dari tempat penyimpanan harus diyakini memiliki pengamanan yang memadai. | 2) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Pembiayaan  Setiap dokumen Pembiayaan harus disimpan dengan aman dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai dokumen perusahaan. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen Pembiayaan dari tempat penyimpanan harus diyakini memiliki pengamanan yang memadai. |  |  |
|  |  |  |  |
| b. Administrasi Pembiayaan  Administrasi Pembiayaan sangat diperlukan untuk penilaian perkembangan dan kualitas Pembiayaan, pengawasan Pembiayaan, perlindungan kepentingan BPRS, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh penatausahaan dan pengadministrasian dari proses Pembiayaan perlu diatur dengan baik dan tertib. | b. Administrasi Pembiayaan  Administrasi Pembiayaan sangat diperlukan untuk penilaian perkembangan dan kualitas Pembiayaan, pengawasan Pembiayaan, perlindungan kepentingan BPRS, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh penatausahaan dan pengadministrasian dari proses Pembiayaan perlu diatur dengan baik dan tertib. |  |  |
| 1) Penatausahaan Pembiayaan  Seluruh Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS, harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan akurat serta mencakup seluruh informasi yang diperlukan. | 1) Penatausahaan Pembiayaan  Seluruh Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS, harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan akurat serta mencakup seluruh informasi yang diperlukan. |  |  |
| 2) Tata Cara Pengadministrasian Pembiayaan  Tata cara pengadministrasian Pembiayaan harus mencakup unsur dalam sistem pengendalian intern yang paling sedikit mencakup: | 2) Tata Cara Pengadministrasian Pembiayaan  Tata cara pengadministrasian Pembiayaan harus mencakup unsur dalam sistem pengendalian intern yang paling sedikit mencakup: |  |  |
| a) penetapan perangkat Pembiayaan yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian Pembiayaan; | a) penetapan perangkat Pembiayaan yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian Pembiayaan; |  |  |
| b) jenis dokumen yang harus ditatausahakan paling  sedikit mencakup: | b) jenis dokumen yang harus ditatausahakan paling  sedikit mencakup: |  |  |
| (1) dokumen permohonan Pembiayaan termasuk dokumen terkait dengan agunan serta pengikatannya;  (2) dokumen analisis Pembiayaan;  (3) perjanjian Pembiayaan;  (4) warkat pencairan Pembiayaan;  (5) dokumen yang terkait dengan Nasabah; dan  (6) dokumen terkait dengan agunan serta pengikatan, dan | (1) dokumen permohonan Pembiayaan termasuk dokumen terkait dengan agunan serta pengikatannya;  (2) dokumen analisis Pembiayaan;  (3) perjanjian Pembiayaan;  (4) warkat pencairan Pembiayaan;  (5) dokumen yang terkait dengan Nasabah; dan  (6) dokumen terkait dengan agunan serta pengikatan, dan |  |  |
| c) tata cara penatausahaan dokumen, termasuk kodifikasi dokumen, dan masa retensi dokumen mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. | c) tata cara penatausahaan dokumen, termasuk kodifikasi dokumen, dan masa retensi dokumen mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| 5. Pengawasan Pembiayaan | 5. Pengawasan Pembiayaan |  |  |
| a. Prinsip Pengawasan Pembiayaan  Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha BPRS yang memiliki risiko yang dapat merugikan BPRS, kepentingan masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa perbankan, sehingga fungsi pengawasan Pembiayaan perlu diterapkan secara menyeluruh dengan memerhatikan: | a. Prinsip Pengawasan Pembiayaan  Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha BPRS yang memiliki risiko yang dapat merugikan BPRS, kepentingan masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa perbankan, sehingga fungsi pengawasan Pembiayaan perlu diterapkan secara menyeluruh dengan memerhatikan: |  |  |
| 1) Fungsi pengawasan Pembiayaan harus diawali dengan upaya yang bersifat pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya praktik pemberian Pembiayaan yang tidak sehat dan/atau hal lain yang dapat merugikan BPRS.  Hal tersebut harus tercermin dalam sistem pengendalian intern BPRS yang terkait dengan Pembiayaan yang paling sedikit terdiri dari organisasi dan manajemen Pembiayaan, KPB, dan prosedur Pembiayaan, serta sistem informasi di bidang Pembiayaan. | 1) Fungsi pengawasan Pembiayaan harus diawali dengan upaya yang bersifat pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya praktik pemberian Pembiayaan yang tidak sehat dan/atau hal lain yang dapat merugikan BPRS.  Hal tersebut harus tercermin dalam sistem pengendalian intern BPRS yang terkait dengan Pembiayaan yang paling sedikit terdiri dari organisasi dan manajemen Pembiayaan, KPB, dan prosedur Pembiayaan, serta sistem informasi di bidang Pembiayaan. |  |  |
| 2) Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan prosedur Pembiayaan dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. | 2) Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan prosedur Pembiayaan dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. |  |  |
| 3) Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB dan prosedur Pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah maka laporan disampaikan pula kepada dewan pengawas syariah. | 3) Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB dan prosedur Pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah maka laporan disampaikan pula kepada dewan pengawas syariah. |  |  |
| 4) Adanya kesempatan yang cukup bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi ke depan. | 4) Adanya kesempatan yang cukup bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi ke depan. |  |  |
| 5) Pengawasan Pembiayaan meliputi: | 5) Pengawasan Pembiayaan meliputi: |  |  |
| a) pengawasan sehari-hari oleh Direksi dan/atau pejabat yang menangani Pembiayaan secara berjenjang atas  setiap pelaksanaan pemberian Pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat; dan | a) pengawasan sehari-hari oleh Direksi dan/atau pejabat yang menangani Pembiayaan secara berjenjang atas  setiap pelaksanaan pemberian Pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat; dan |  |  |
| b) pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap semua aspek Pembiayaan termasuk kaji ulang terhadap KPB, prosedur Pembiayaan, serta organisasi dan manajemen Pembiayaan. | b) pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap semua aspek Pembiayaan termasuk kaji ulang terhadap KPB, prosedur Pembiayaan, serta organisasi dan manajemen Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| b. Objek Pengawasan Pembiayaan  Pengawasan Pembiayaan harus meliputi semua aspek Pembiayaan serta semua objek pengawasan tanpa pengecualian, yaitu: | b. Objek Pengawasan Pembiayaan  Pengawasan Pembiayaan harus meliputi semua aspek Pembiayaan serta semua objek pengawasan tanpa pengecualian, yaitu: |  |  |
| 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan KPB dan prosedur Pembiayaan serta pejabat atau pegawai BPRS yang terkait dengan Pembiayaan. | 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan KPB dan prosedur Pembiayaan serta pejabat atau pegawai BPRS yang terkait dengan Pembiayaan. |  |  |
| 2) Pengawasan terhadap semua jenis Pembiayaan dan Nasabah, terutama Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar. Pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut harus  dilakukan secara intensif. | 2) Pengawasan terhadap semua jenis Pembiayaan dan Nasabah, terutama Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar. Pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut harus  dilakukan secara intensif. |  |  |
|  |  |  |  |
| c. Cakupan Pengawasan Pembiayaan  Pengawasan Pembiayaan paling sedikit mencakup: | c. Cakupan Pengawasan Pembiayaan  Pengawasan Pembiayaan paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1) Terhadap intern BPRS: | 1) Terhadap intern BPRS: |  |  |
| a) Memantau dan mengawasi kesesuaian proses pemberian dan penagihan Pembiayaan dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. | a) Memantau dan mengawasi kesesuaian proses pemberian dan penagihan Pembiayaan dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. |  |  |
| b) Memastikan bahwa jumlah Pembiayaan yang diberikan tidak melanggar atau melampaui batas maksimum penyaluran dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah. | b) Memastikan bahwa jumlah Pembiayaan yang diberikan tidak melanggar atau melampaui batas maksimum penyaluran dana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| c) Memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan Pembiayaan bermasalah (Restrukturisasi Pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan) dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan. | c) Memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan Pembiayaan bermasalah (Restrukturisasi Pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan) dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| d) Memantau kesesuaian pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen Pembiayaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | d) Memantau kesesuaian pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen Pembiayaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| e) Memantau penetapan kualitas Pembiayaan dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan ini. | e) Memantau penetapan kualitas Pembiayaan dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan ini. |  |  |
| f) Memberikan peringatan dini kepada unit kerja atau pegawai terkait dalam hal kualitas Pembiayaan Nasabah atau seluruh portofolio Pembiayaan di unit  kerja atau pegawai tersebut berpotensi mengalami penurunan. | f) Memberikan peringatan dini kepada unit kerja atau pegawai terkait dalam hal kualitas Pembiayaan Nasabah atau seluruh portofolio Pembiayaan di unit  kerja atau pegawai tersebut berpotensi mengalami penurunan. |  |  |
| g) Mengevaluasi kesesuaian penetapan pegawai yang  menempati jenjang jabatan di bidang Pembiayaan dengan kompetensinya. | g) Mengevaluasi kesesuaian penetapan pegawai yang  menempati jenjang jabatan di bidang Pembiayaan dengan kompetensinya. |  |  |
| h) Mengawasi perilaku pegawai Pembiayaan dan melaporkan kepada pejabat di atasnya, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Pembiayaan. | h) Mengawasi perilaku pegawai Pembiayaan dan melaporkan kepada pejabat di atasnya, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Pembiayaan. |  |  |
| i) Mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi, dan  manajemen Pembiayaan secara menyeluruh. | i) Mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi, dan  manajemen Pembiayaan secara menyeluruh. |  |  |
| 2) Terhadap ekstern BPRS: | 2) Terhadap ekstern BPRS: |  |  |
| a) Mengawasi penggunaan Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pembiayaan. | a) Mengawasi penggunaan Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pembiayaan. |  |  |
| b) Memantau perkembangan usaha Nasabah termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan Nasabah sewaktu-waktu dengan didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas Pembiayaan, jenis Nasabah, jenis proyek atau usaha, dan/atau kualitas Pembiayaan. | b) Memantau perkembangan usaha Nasabah termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan Nasabah sewaktu-waktu dengan didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas Pembiayaan, jenis Nasabah, jenis proyek atau usaha, dan/atau kualitas Pembiayaan. |  |  |
| c) Memberikan peringatan dini secara tertulis kepada Nasabah dalam hal terjadi penurunan kualitas Pembiayaan Nasabah yang dinilai memiliki risiko bagi BPRS. | c) Memberikan peringatan dini secara tertulis kepada Nasabah dalam hal terjadi penurunan kualitas Pembiayaan Nasabah yang dinilai memiliki risiko bagi BPRS. |  |  |
| d) Memantau perkembangan ekonomi dan persaingan usaha Nasabah terutama Nasabah dengan sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah berisiko tinggi. | d) Memantau perkembangan ekonomi dan persaingan usaha Nasabah terutama Nasabah dengan sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah berisiko tinggi. |  |  |
|  |  |  |  |
| d. Audit Intern Pembiayaan  Fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja sistem pengendalian intern serta memastikan bahwa pelaksanaan Pembiayaan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan KPB serta telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan Pembiayaan yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.  Pelaksanaan audit intern terhadap Pembiayaan untuk meyakini: | d. Audit Intern Pembiayaan  Fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja sistem pengendalian intern serta memastikan bahwa pelaksanaan Pembiayaan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan KPB serta telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan Pembiayaan yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.  Pelaksanaan audit intern terhadap Pembiayaan untuk meyakini: |  |  |
| 1) pemberian Pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan KPB, prosedur Pembiayaan, dan ketentuan intern BPRS serta ketentuan peraturan perundang-undangan; | 1) pemberian Pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan KPB, prosedur Pembiayaan, dan ketentuan intern BPRS serta ketentuan peraturan perundang-undangan; |  |  |
| 2) kualitas Pembiayaan dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | 2) kualitas Pembiayaan dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |
| 3) pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar telah sesuai dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; | 3) pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPR Syariah, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar telah sesuai dengan KPB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank pembiayaan rakyat syariah; |  |  |
| 4) pemantauan pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan | 4) pemantauan pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |
| 5) penanganan Pembiayaan bermasalah, yaitu Restrukturisasi Pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan, telah sesuai dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 5) penanganan Pembiayaan bermasalah, yaitu Restrukturisasi Pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan, telah sesuai dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| 6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah  BPRS harus mendeteksi adanya Pembiayaan bermasalah atau berpotensi menjadi Pembiayaan bermasalah dan menangani Pembiayaan bermasalah sesegera mungkin. | 6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah  BPRS harus mendeteksi adanya Pembiayaan bermasalah atau berpotensi menjadi Pembiayaan bermasalah dan menangani Pembiayaan bermasalah sesegera mungkin. |  |  |
| a. Prinsip-prinsip Penanganan Pembiayaan Bermasalah  Seluruh pegawai BPRS terutama yang terkait dalam Pembiayaan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani Pembiayaan bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut: | a. Prinsip-prinsip Penanganan Pembiayaan Bermasalah  Seluruh pegawai BPRS terutama yang terkait dalam Pembiayaan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani Pembiayaan bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut: |  |  |
| 1) penanganan Pembiayaan bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada Nasabah yang memiliki Pembiayaan bermasalah dan Pembiayaan yang berpotensi bermasalah; | 1) penanganan Pembiayaan bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada Nasabah yang memiliki Pembiayaan bermasalah dan Pembiayaan yang berpotensi bermasalah; |  |  |
| 2) pengungkapan informasi mengenai Pembiayaan bermasalah secara jelas dalam dokumentasi dan administrasi Pembiayaan untuk penanganan tindak lanjut di intern BPRS serta disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk menjadi materi dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPRS oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 2) pengungkapan informasi mengenai Pembiayaan bermasalah secara jelas dalam dokumentasi dan administrasi Pembiayaan untuk penanganan tindak lanjut di intern BPRS serta disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk menjadi materi dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPRS oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| Informasi dimaksud paling sedikit mencakup penyebab utama Pembiayaan bermasalah, perkembangan Pembiayaan bermasalah, perkembangan penanganan Pembiayaan bermasalah, serta tindak lanjut penanganan Pembiayaan bermasalah khususnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja BPRS; | Informasi dimaksud paling sedikit mencakup penyebab utama Pembiayaan bermasalah, perkembangan Pembiayaan bermasalah, perkembangan penanganan Pembiayaan bermasalah, serta tindak lanjut penanganan Pembiayaan bermasalah khususnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja BPRS; |  |  |
| 3) tidak melakukan pengecualian dalam penanganan Pembiayaan bermasalah, khususnya untuk Pembiayaan bermasalah kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar; dan | 3) tidak melakukan pengecualian dalam penanganan Pembiayaan bermasalah, khususnya untuk Pembiayaan bermasalah kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar; dan |  |  |
| 4) tidak melakukan penyelesaian Pembiayaan bermasalah dengan cara menambah plafon Pembiayaan atau tunggakan margin/bagi hasil/*ujrah* dan mengkapitalisasi tunggakan margin/bagi hasil/*ujrah* tersebut. | 4) tidak melakukan penyelesaian Pembiayaan bermasalah dengan cara menambah plafon Pembiayaan atau tunggakan margin/bagi hasil/*ujrah* dan mengkapitalisasi tunggakan margin/bagi hasil/*ujrah* tersebut. |  |  |
|  |  |  |  |
| b. Penyusunan Program Penanganan Pembiayaan Bermasalah  Program penanganan Pembiayaan bermasalah harus disetujui oleh Direksi dan disusun sedini mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja Pembiayaan BPRS secara keseluruhan.  Program penanganan Pembiayaan bermasalah paling sedikit mencakup: | b. Penyusunan Program Penanganan Pembiayaan Bermasalah  Program penanganan Pembiayaan bermasalah harus disetujui oleh Direksi dan disusun sedini mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja Pembiayaan BPRS secara keseluruhan.  Program penanganan Pembiayaan bermasalah paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1) tata cara penanganan untuk setiap Pembiayaan bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun KPB dan prosedur Pembiayaan mengenai penyelamatan dan penyelesaian Pembiayaan bermasalah; | 1) tata cara penanganan untuk setiap Pembiayaan bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun KPB dan prosedur Pembiayaan mengenai penyelamatan dan penyelesaian Pembiayaan bermasalah; |  |  |
| 2) perkiraan jangka waktu penyelesaian; | 2) perkiraan jangka waktu penyelesaian; |  |  |
| 3) perkiraan hasil penyelamatan atau penyelesaian  Pembiayaan bermasalah, baik dari sisi pengembalian Pembiayaan maupun dari sisi kualitas Pembiayaan; dan | 3) perkiraan hasil penyelamatan atau penyelesaian  Pembiayaan bermasalah, baik dari sisi pengembalian Pembiayaan maupun dari sisi kualitas Pembiayaan; dan |  |  |
| 4) memprioritaskan penanganan Pembiayaan bermasalah kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar. | 4) memprioritaskan penanganan Pembiayaan bermasalah kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar. |  |  |
| Program penanganan Pembiayaan bermasalah tersebut merupakan salah satu materi yang harus dilaporkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir A.2.b.2).i). | Program penanganan Pembiayaan bermasalah tersebut merupakan salah satu materi yang harus dilaporkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir A.2.b.2).i). |  |  |
|  |  |  |  |
| c. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah  Dalam menyusun program penanganan Pembiayaan  bermasalah, BPRS dapat melakukan upaya sebagai berikut: | c. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah  Dalam menyusun program penanganan Pembiayaan  bermasalah, BPRS dapat melakukan upaya sebagai berikut: |  |  |
| 1) Restrukturisasi Pembiayaan  Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi paling sedikit memenuhi: | 1) Restrukturisasi Pembiayaan  Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi paling sedikit memenuhi: |  |  |
| a) Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*; dan | a) Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*; dan |  |  |
| b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. | b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. |  |  |
| Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan paling sedikit mencakup: | Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan paling sedikit mencakup: |  |  |
| a) Direksi harus membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat atau pegawai untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan; | a) Direksi harus membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat atau pegawai untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan; |  |  |
| b) pejabat atau pegawai yang ditugaskan dalam unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan tidak terlibat dalam proses pemberian Pembiayaan kepada Nasabah yang akan direstrukturisasi tersebut; | b) pejabat atau pegawai yang ditugaskan dalam unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan tidak terlibat dalam proses pemberian Pembiayaan kepada Nasabah yang akan direstrukturisasi tersebut; |  |  |
| c) dalam hal BPRS tidak memiliki jumlah pegawai yang cukup, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Direksi; | c) dalam hal BPRS tidak memiliki jumlah pegawai yang cukup, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Direksi; |  |  |
| d) penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana diatur dalam prosedur Pembiayaan; | d) penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana diatur dalam prosedur Pembiayaan; |  |  |
| e) perkembangan penanganan Pembiayaan yang  direstrukturisasi harus dilaporkan oleh unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala; dan | e) perkembangan penanganan Pembiayaan yang  direstrukturisasi harus dilaporkan oleh unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala; dan |  |  |
| f) hak dan kewajiban Nasabah dan persyaratan lain  untuk Restrukturisasi Pembiayaan harus dituangkan dalam perubahan (*addendum*) perjanjian Pembiayaan secara tertulis. | f) hak dan kewajiban Nasabah dan persyaratan lain  untuk Restrukturisasi Pembiayaan harus dituangkan dalam perubahan (*addendum*) perjanjian Pembiayaan secara tertulis. |  |  |
|  | g) pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan penyesuaian Pembiayaan BPR Syariah dengan proyeksi kemampuan bayar Nasabah setelah Restrukturisasi Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| 2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  Untuk Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan, Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan melalui: | 2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  Untuk Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan, Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan dengan ketentuan: |  |  |
| a) Penjualan Agunan  Nasabah dapat menjual agunan secara langsung atau melalui BPRS, dengan cara pelelangan maupun di luar pelelangan untuk menyelesaikan Pembiayaan bermasalah. | a) Penjualan Agunan  Nasabah dapat menjual agunan secara langsung atau melalui BPRS, dengan cara pelelangan maupun di luar pelelangan untuk menyelesaikan Pembiayaan bermasalah. |  |  |
| b) Pengambilalihan Agunan | b) Pengambilalihan Agunan |  |  |
| (1) Direksi BPRS merumuskan kebijakan pengambilalihan agunan yang dituangkan dalam prosedur Pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. | a) Direksi BPR Syariah merumuskan kebijakan penyelesaian Pembiayaan bermasalah yang dituangkan dalam prosedur Pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. |  |  |
| (2) Pengambilalihan agunan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi bagi BPRS. | b) BPR Syariah harus memilih salah satu perlakuan penyelesaian Pembiayaan bermasalah, yang terdiri atas:  1) penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan AYDA; atau  2) proses penyelesaian Pembiayaan.  Penyelesaian Pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi BPR Syariah.  Dasar pertimbangan pemilihan perlaku Penyelesaian Pembiayaan bermasalah harus didokumentasikan secara tertulis. |  |  |
|  | c) Untuk menetapkan perlakuan sebagaimana dimaksud pada huruf a), BPR Syariah harus mempertimbangkan:  1) legalitas agunan;  2) jenis agunan;  3) nilai pasar agunan yang baik dan mudah diperjualbelikan (marketable);  4) perbandingan nilai agunan terhadap kewajiban Nasabah (coverage); dan  5) surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Nasabah. |  |  |
| (3) Prosedur penyelesaian Pembiayaan melalui AYDA dilengkapi dengan: | d) Prosedur penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud dalam butir 1).a) dilengkapi dengan: |  |  |
| (a) Tata cara dan batas waktu pencairan AYDA termasuk penetapan Direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencairkan AYDA, serta penyusunan rencana tindak (*action plan*) pencairan AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | 1) Tata cara dan batas waktu pencairan AYDA termasuk penetapan Direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk pencairan AYDA, serta penyusunan rencana tindak (*action plan*) pencairan AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| (b) Tata cara serta periode penilaian AYDA. | 2) Tata cara serta periode penilaian AYDA termasuk penilaian AYDA secara berkala.  Periode penilaian kembali secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan setiap BPR Syariah dengan memperhatikan antara lain:  (1) Periode evaluasi atas AYDA berdasarkan jenis agunan; dan/atau  (2) Penggunaan penilai intern atau independen untuk melakukan penilaian agunan. |  |  |
| (c) Penerapan perlakuan akuntansi AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta KPB dan prosedur Pembiayaan. | 3) Penerapan perlakuan akuntansi AYDA termasuk selisih pengembalian kepada Nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta kebijakan pembiayaan dan prosedur Pembiayaan BPR Syariah. |  |  |
| (d) Penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi bagi BPRS. | 4) Penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi BPR Syariah. |  |  |
| (e) Dokumentasi dan administrasi pengambilalihan serta penjualan agunan. | 5) Dokumentasi dan administrasi penyelesaian Pembiayaan bermasalah. |  |  |
|  | e) Prosedur penyelesaian Pembiayaan bermasalah melalui proses penyelesaian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam butir a).2) dilakukan sesuai dengan pedoman akuntansi BPR Syariah. |  |  |
|  | f) Prosedur pemberitahuan kepada Nasabah mengenai penyelesaian Pembiayaan bermasalah melalui pengambilalihan AYDA. |  |  |
|  |  |  |  |
| d. Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih  Dalam melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Pembiayaan dengan kualitas macet, BPRS harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut: | d. Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih  Dalam melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Pembiayaan dengan kualitas macet, BPR Syariah harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas macet. | 1) Hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas macet. |  |  |
| 2) Rencana hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas macet dengan jumlah yang signifikan, harus tercatat dalam rencana bisnis BPRS. | 2) Rencana hapus buku terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas macet dengan jumlah yang signifikan, harus tercatat dalam rencana bisnis BPR Syariah. |  |  |
| 3) Pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam KPB dan prosedur Pembiayaan. | 3) Pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan BPR Syariah. |  |  |
| 4) Penghapusbukuan Pembiayaan macet dapat dilakukan dalam hal BPRS telah membentuk PPAP yang cukup dan: | 4) Penghapusbukuan Pembiayaan macet dapat dilakukan dalam hal: |  |  |
| a) Nasabah tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya Restrukturisasi Pembiayaan tidak berhasil sehingga portofolio Pembiayaan BPRS tetap macet; dan/atau  b) agunan tidak mencukupi untuk melunasi Pembiayaan. | a) nasabah tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya Restrukturisasi Pembiayaan tidak berhasil sehingga portofolio Pembiayaan BPR Syariah tetap macet;  b) agunan yang dikuasai BPR Syariah tidak mencukupi untuk melunasi Pembiayaan; dan  **c) BPR Syariah telah membentuk PPKA yang cukup.** |  |  |
| 5) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap Sebagian Pembiayaan (*partial write off*). | 5) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Pembiayaan (*partial write off*). |  |  |
| 6) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Pembiayaan. | Dihapus |  |  |
| 7) Hapus tagih terhadap sebagian Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Restrukturisasi Pembiayaan atau penyelesaian Pembiayaan. | Dihapus |  |  |
| 8) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah BPRS melakukan upaya untuk memperoleh kembali Pembiayaan yang diberikan. | 6) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah BPR Syariah melakukan upaya untuk memperoleh kembali Pembiayaan yang diberikan. |  |  |
| 9) Hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Pembiayaan macet dilakukan berdasarkan itikad baik, mempertimbangkan kewajaran, dan tanpa benturan kepentingan. | 7) Hapus buku terhadap Pembiayaan macet dilakukan berdasarkan itikad baik, mempertimbangkan kewajaran, dan tanpa benturan kepentingan. |  |  |
| 10) BPRS harus mendokumentasikan upaya yang telah dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih. | 8) BPR Syariah harus mendokumentasikan upaya yang telah dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih. |  |  |
| 11) BPRS harus mengadministrasikan data dan informasi mengenai Pembiayaan yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih. | 9) BPR Syariah harus mengadministrasikan data dan informasi mengenai Pembiayaan yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 8. Pelaksanaan Evaluasi Secara Berkala atas Kebijakan Pembiayaan dan Prosedur Pembiayaan |  |  |
|  | Untuk menilai kecukupan serta efektivitas proses pemberian Pembiayaan, BPR Syariah melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan. Periode pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap BPR Syariah dengan memperhatikan antara lain: |  |  |
|  | a. penerbitan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini;  b. strategi dan rencana bisnis BPR Syariah; dan/atau  c. kondisi terkini BPR Syariah. |  |  |
|  |  |  |  |
| **B. TRANSPARANSI** | **B. TRANSPARANSI** |  |  |
| Dalam penerapan tata kelola, BPRS harus menerapkan transparansi informasi mengenai setiap jenis Pembiayaan yang akan ditawarkan kepada Nasabah atau calon Nasabah secara memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan antara produk satu dengan produk lain sesuai hak dan kebutuhan Nasabah atau calon Nasabah. | Dalam penerapan tata kelola, BPRS harus menerapkan transparansi informasi mengenai setiap jenis Pembiayaan yang akan ditawarkan kepada Nasabah atau calon Nasabah secara memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan antara produk satu dengan produk lain sesuai hak dan kebutuhan Nasabah atau calon Nasabah. |  |  |
| Informasi yang disampaikan tersebut harus mudah dan dapat dipahami oleh Nasabah dan paling sedikit mencakup: | Informasi yang disampaikan tersebut harus mudah dan dapat dipahami oleh Nasabah dan paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. Informasi mengenai Karakteristik Pembiayaan yang Ditawarkan  Informasi mengenai karakteristik Pembiayaan yang ditawarkan paling sedikit mencakup: | 1. Informasi mengenai Karakteristik Pembiayaan yang Ditawarkan  Informasi mengenai karakteristik Pembiayaan yang ditawarkan paling sedikit mencakup: |  |  |
| a. nama produk; | a. nama produk; |  |  |
| b. manfaat dan risiko dari Pembiayaan yang ditawarkan kepada Nasabah atau calon Nasabah secara utuh khususnya risiko yang akan timbul jika Nasabah atau calon Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pembiayaan antara lain pengenaan sanksi (*ta’zir*), ganti rugi (*ta’widh*), pengambilalihan agunan, dan lain-lain; | b. manfaat dan risiko dari Pembiayaan yang ditawarkan kepada Nasabah atau calon Nasabah secara utuh khususnya risiko yang akan timbul jika Nasabah atau calon Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pembiayaan antara lain pengenaan sanksi (*ta’zir*), ganti rugi (*ta’widh*), pengambilalihan agunan, dan lain-lain; |  |  |
| c. persyaratan Pembiayaan mencakup antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme, prosedur permohonan Pembiayaan, dan persyaratan agunan; | c. persyaratan Pembiayaan mencakup antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme, prosedur permohonan Pembiayaan, dan persyaratan agunan; |  |  |
| d. biaya yang melekat yang akan dibebankan kepada Nasabah antara lain biaya administrasi, provisi, sanksi (*ta’zir*), ganti rugi (*ta’widh*), dan asuransi sehingga Nasabah memperoleh kejelasan mengenai biaya yang akan dibebankan dan memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban kepada BPRS; | d. biaya yang melekat yang akan dibebankan kepada Nasabah antara lain biaya administrasi, provisi, sanksi (*ta’zir*), ganti rugi (*ta’widh*), dan asuransi sehingga Nasabah memperoleh kejelasan mengenai biaya yang akan dibebankan dan memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban kepada BPRS; |  |  |
| e. informasi tentang besaran margin, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* paling sedikit mencakup metode perhitungan, cara perhitungan, pembebanan, dan penyesuaian besaran nisbah bagi hasil atau *ujrah*. Cara perhitungan besaran margin, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* tersebut harus dilengkapi dengan perkiraan atau simulasi besaran margin, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* yang akan dibebankan kepada Nasabah selama jangka waktu Pembiayaan; dan | e. informasi tentang besaran margin, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* paling sedikit mencakup metode perhitungan, cara perhitungan, pembebanan, dan penyesuaian besaran nisbah bagi hasil atau *ujrah*. Cara perhitungan besaran margin, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* tersebut harus dilengkapi dengan perkiraan atau simulasi besaran margin, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* yang akan dibebankan kepada Nasabah selama jangka waktu Pembiayaan; dan |  |  |
| f. jangka waktu masing-masing produk yang ditawarkan serta jadwal angsuran. | f. jangka waktu masing-masing produk yang ditawarkan serta jadwal angsuran. |  |  |
| Informasi mengenai karakteristik produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f harus disampaikan oleh BPRS kepada Nasabah atau calon Nasabah sebelum penandatanganan perjanjian Pembiayaan. | Informasi mengenai karakteristik produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f harus disampaikan oleh BPRS kepada Nasabah atau calon Nasabah sebelum penandatanganan perjanjian Pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Agunan | 2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Agunan |  |  |
| Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Pembiayaan, BPRS harus menginformasikan secara transparan, lengkap, dan jelas kepada calon Nasabah mengenai bentuk dan isi perjanjian Pembiayaan serta perjanjian pengikatan agunan. | Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Pembiayaan, BPRS harus menginformasikan secara transparan, lengkap, dan jelas kepada calon Nasabah mengenai bentuk dan isi perjanjian Pembiayaan serta perjanjian pengikatan agunan. |  |  |